



Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 03 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, dengan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Tte, tanggal 11 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2013 dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmahera Barat, Propinsi Maluku Utara, Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 01/02/III/2013 tertanggal 27 Maret 2013;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah yang beralamat di Desa Gam ici, Kec. Ibu, Kab. Halmahera Barat, setelah itu berpindah tempat tinggal di desa Kampung Baru, kec. Ibu, Kab. Halmahera Barat, kemudian berpindah tempat tinggal lagi ke Kel. Takome, Kec. Pulau Ternate, Kota Ternate, Kemudian berpindah lagi ke Tempat Tinggal di Desa Kampung Baru, Kec. Ibu, Kab. Halmahera Barat;
4. Bahwa semasa pernikahan, Penggugat dan Tergugat berkumpul layak nya suami istri dan sudah di karunia i 2 orang yang bernama:
 - 1) ██████████ (laki-laki), lahir di Gam Ici, 16 September 2013, umur 8 Tahun (Dalam asuhan Tergugat);
 - 2) ██████████ (laki), lahir di Gam ici, 31 Maret 2015, umur 6 Tahun (Dalam asuhan Penggugat);
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, Namun, sejak memasuki Tahun 2020 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan yang disebabkan oleh:

Halaman 2 dari 11 putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat sering cek-cok/Adu mulut secara terus menerus;
 - Tergugat sering meminum minuman keras
 - Tergugat kalau sudah mabuk sering memukul Penggugat yang perbuatan tersebut dapat di kualifisir sebagai perbuatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
6. Bahwa sejak bulan September Tahun 2020 Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama layaknya suami istri hingga sampai sekarang;
 7. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat yang masih dalam tanggungan suami;
 8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sepakat untuk berpisah bahkan Tergugat menyuruh Penggugat untuk mengurus perihal cerai ini;
 9. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup dengan sikap dan tingkah laku Tergugat selama ini dan Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Ternate, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat Sugisman Salasa Bin Safar Salasa terhadap Penggugat Maryati Djuma'ati Binti Rahman Djuma'ati;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor: 54/Pdt.G/2021/PA.Tte, yang dibacakan di persidangan,

Halaman 3 dari 11 putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat an Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugat anynya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama. Maryati Djuma'ati, NIK: 8201035505960002, yang dikeluarkan oleh Kabupaten Halmahera Barat, tanggal 17 Juli 2020, bermeterai cukup, dinazegelen Pos dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 01/02/III/2013 tertanggal 27 Maret 2013; yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmahera Barat, Propinsi Maluku Utara, bermetra cukup dan cocok dengan aslinya, (bukti P.2);

A.-----

Saksi

1. [REDACTED]
[REDACTED] SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal Desa Gam Ici, Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmahera Barat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai tetangga dari Penggugat;

Halaman 4 dari 11 putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Tte



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah yang beralamat di Desa Gam ici, Kec. Ibu, Kab. Halmahera Barat, setelah itu berpindah tempat tinggal di desa Kampung Baru, kec. Ibu, Kab. Halmahera Barat, kemudian berpindah tempat tinggal lagi ke Kel. Takome, Kec. Pulau Ternate, Kota Ternate, Kemudian berpindah lagi ke Tempat Tinggal di Desa Kampung Baru, Kec. Ibu, Kab. Halmahera Barat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah di karuniai 2 orang yang bernama: Khairula Safar (Laki-laki), lahir di Gam Ici, 16 September 2013, umur 8 Tahun dan Safina Safar (Laki-laki), lahir di Gam ici, 31 Maret 2015, umur 6 Tahun (keduanya Dalam asuhan Penggugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu timbul perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat sering meminum minuman keras; Tergugat memukul dan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Penggugat, ; ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai saat ini selama 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya bersabar dan mau rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

2. [REDACTED]

[REDACTED] an SMA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Desa Dama, Kecamatan Loloda di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai adik kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri

Halaman 5 dari 11 putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Tte



sah;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah yang beralamat di Desa Gam ici, Kec. Ibu, Kab. Halmahera Barat, setelah itu berpindah tempat tinggal di desa Kampung Baru, kec. Ibu, Kab. Halmahera Barat, kemudian berpindah tempat tinggal lagi ke Kel. Takome, Kec. Pulau Ternate, Kota Ternate, Kemudian berpindah lagi ke Tempat Tinggal di Desa Kampung Baru, Kec. Ibu, Kab. Halmahera Barat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang yang bernama: Khairula Safar (Laki-laki), lahir di Gam Ici, 16 September 2013, umur 8 Tahun dan Safina Safar (Laki-laki), lahir di Gam ici, 31 Maret 2015, umur 6 Tahun (keduanya Dalam asuhan Penggugat);

- Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu timbul perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat sering meminum minuman keras; Tergugat memukul dan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Penggugat, ; ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai saat ini selama 1 tahun 6 bulan;

- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah menasehati Penggugat dan Tergugat supaya bersabar dan mau rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 11 putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor: 54/Pdt.G/2021/PA.Tte yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Penggugat an tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugat annya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P. serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 01/02/III/2013 tertanggal 27 Maret 2013; yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ibu, Kabupaten Halmahera Barat, Propinsi Maluku Utara, bermetrai cukup dan cocok dengan aslinya,, bukti tersebut merupakan akta otentik, dimana isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status keabsahan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang bahwa Penggugat telah menghadirkan dua saksi yang pokoknya memberikan keterangan Penggugat dan Tergugat selalu timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat sering meminum minuman keras; Tergugat memukul dan melakukan Kekerasan

Halaman 7 dari 11 putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rumah Tangga terhadap Penggugat, selain itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak bersama lagi sampai sekarang ini lebih dari 1 tahun 6 bulan, ;

Menimbang bahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian, yang dilihat sendiri dan didengar sendiri keterangan mana telah memenuhi syarat materiil dan formil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti diatas terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 15 Maret 2013;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat sering meminum minuman keras; Tergugat memukul dan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap Penggugat, ; ;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah lebih 1 tahun 6 bulan, ; ;
4. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa dengan adanya Kutipan Akta Nikah dari Penggugat dan Tergugat maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah vide pasal 7 Kompilasi Hukum Islam yang mengatakan perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
- Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan Tergugat Tergugat sering meminum minuman keras; Tergugat memukul dan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Halaman 8 dari 11 putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Penggugat, kesemuanya merupakan suatu perbuatan dari Tergugat yang telah menghancurkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan atau rumah tangga tersebut dinilai telah pecah (broken Home) yang sangat sulit untuk dirukunkan dan hal tersebut merupakan salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

- Bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama atau telah berpisah tempat tinggal selama lebih 1 tahun 6 bulan, tanpa alasan yang sah telah menunjukkan adanya kehilangan rasa cinta dan kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 (satu) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan pasal 149 Rbg, gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas sejalan dengan ibarat dalam kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 yang diambil alih oleh majelis hakim dalam pertimbangan hukum yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي الي حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya"

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Halaman 9 dari 11 putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil akhir 1443 Hijriah, oleh kami Ismail Warnangan, S.H.,M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Marini Abdullah, S.HI, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

Ismail Warnangan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Tte



Marini Abdullah, S.HI

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. PNBP Panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 putusan Nomor 54/Pdt.G/2022/PA.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)